

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 268 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TEBO Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Kode Daerah: 0509

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p><del>(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah</del></p>	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	<p>Mengingat beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Tebo No. 10 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah belum sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016, maka dalam Pasal 2 ayat (2) dihapus dan dalam Raperda ini ditambahkan pasal-pasal yang terkait dengan pemungutan pajak.</p>
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. pemindahan hak karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jual beli;</li> <li>2. tukar menukar;</li> <li>3. hibah;</li> <li>4. hibah wasiat;</li> <li>5. waris;</li> <li>6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;</li> <li>7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</li> <li>8. penunjukan pembeli dalam lelang;</li> <li>9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>10. penggabungan usaha;</li> <li>11. peleburan usaha;</li> </ol>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

1

Am

		<p>12. hemekaran usaha; 13. hadiah.</p> <p>b. Pemberian hak baru karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kelanjutan pelepasan hak; atau</li> <li>2. diluar pelepasan hak.</li> </ol> <p>(3) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak milik;</li> <li>b. hak guna usaha;</li> <li>c. hak guna bangunan;</li> <li>d. hak pakai;</li> <li>e. hak milik atas satuan rumah susun; dan</li> <li>f. hak pengelolaan</li> </ol> <p>(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang diperoleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</li> <li>b. negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</li> <li>c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;</li> <li>d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</li> <li>e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan</li> <li>f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</li> </ol>		
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Yang menjadi Subjek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>(2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak, menjadi wajib pajak menurut peraturan ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah harga transaksi;</li> <li>b. tukar menukar adalah nilai pasar;</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

At

At

		<p>c. hibah adalah nilai pasar;  d. hibah wasiat adalah nilai pasar;  e. waris adalah nilai pasar;  f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;  g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;  h. peralihan hak karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;  i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;  j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;  k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;  l. peleburan usaha adalah nilai pasar;  m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;  n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau  o. penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.</p> <p>(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari Kantor pelayanan pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p> <p>(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta ribu rupiah).</p>		
--	--	--	--	--

AL

A7

5.	Tarif	<p>Pasal 6 Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 7 (1) Besarnya pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8). (2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan NJOP setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 8 (1) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;</li> <li>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</li> <li>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</li> <li>j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</li> <li>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Re

		akta; n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 9 Tempat Terutang Pajak berada di Wilayah Kabupaten Tebo.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	<p>BAB VI <del>PENETAPAN, SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN</del></p> <p>Bagian Kesatu Penetapan</p> <p>Pasal 10 (1) Wajib Pajak BPHTB wajib membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak kuasanya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tatacara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 11 (1) Penetapan SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada sistem dan prosedur pemungutan BPHTB. (2) Sistem dan Prosedur sebagaimana pada ayat (1) mencakup tatacara penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan, penagihan, dan pengurangan SSPD-BPHTB serta pendaftaran akta dan pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p>Bagian Kesatu Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Sendiri Oleh Wajib Pajak</p> <p>Pasal 10 (1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. (2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama .... (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 11 (1) Bupati melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak. (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya dan pada basis data PBB P2; b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB P2; c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2; d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu,</p>	Bab VI disempurnakan.

			<p>BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan</p> <p>e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.</p> <p>(3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.</p> <p>(4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD dan SSPD BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal aa</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</li> <li>3. apabila kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</p> <p>c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan</p>	
--	--	--	--	--

12

Ay

			<p>dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>(4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPKDKB, SKPKDKBT, dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Kedua Pengangsuran dan Penundaan Pajak</p> <p>Pasal bb</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	<p>BAB VII PENAGIHAN</p> <p>Bagian Kesatu Penagihan</p> <p>Pasal cc</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>b. SKPKDKB, SKPKDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</li> <li>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur penagihan pajak, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

14

Ay

			<p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal dd</p> <p>(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.</p> <p>(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.</p> <p>(3) Surat Teguran paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;</li> <li>besarnya utang pajak;</li> <li>perintah untuk membayar; dan</li> <li>jangka waktu pelunasan utang pajak.</li> </ol> <p>(4) Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ee</p> <p>Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Bagian Kedua Penagihan Seketika dan Sekaligus</p> <p>Pasal ff</p> <p>(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo Surat Teguran, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;</li> <li>Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;</li> <li>terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya dan/atau menggabungkan usahanya;</li> </ol>	
--	--	--	---	--

Am

Aty



			<p>d. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memekarkan usahanya dan/atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;</p> <p>e. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau</p> <p>f. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.</p> <p>(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat :</p> <p>a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;</p> <p>b. besarnya utang Pajak;</p> <p>c. perintah untuk membayar; dan</p> <p>d. saat pelunasan Pajak.</p> <p>(3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.</p> <p>(4) Tata cara penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bagian Ketiga Penagihan dengan Surat Paksa, Penyitaan, dan Pelelangan</p> <p>Pasal gg</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:</p> <p>a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;</p> <p>b. terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau</p> <p>c. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.</p> <p>(3) Tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal hh</p> <p>(1) Pejabat berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dalam hal utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah diterbitkannya Surat Paksa.</p> <p>(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh</p>	
--	--	--	--	--

Am

Am

11.	Kedaluwarsa		<p>paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.</p> <p>(3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.</p> <p>(4) Tata cara penyitaan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal ii</p> <p>(1) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.</p> <p>(2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pelelangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>BAB ... KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal jj</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur kedaluwarsa penagihan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
-----	-------------	--	---	--

Am

Am

			<p>huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p>Pasal kk</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
12.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>(3) Kepala Kantor bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		-	<p>BAB ... KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal ac</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur ketentuan pidana, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

An

Aty

			<p>Pasal ad Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p>Pasal ae (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal xx ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>Pasal af Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ac dan Pasal ae merupakan penerimaan negara.</p>	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		-	<p>BAB ... KEBERATAN DAN BANDING</p> <p>Bagian Kesatu Keberatan</p> <p>Pasal II (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :</p>	Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Keberatan dan Banding, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.

			<p>a. SKPDKB;  b. SKPDKBT;  c. SKPDLB;  d. SKPDN;  e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.</p> <p>(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal mm</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas Keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>(4) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	
--	--	--	--	--

Am

Aty

			<p>Bagian Kedua Banding</p> <p>Pasal nn</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal qq ayat (4) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.</p>	
			<p>BAB ... PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p>Pasal oo</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat :</p> <p>a. bukti setoran Pajak;</p> <p>b. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak; dan</p> <p>c. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.</p> <p>(3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.</p> <p>(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

12

By

			<p>SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>Pasal pp</p> <p>(1) Atas Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.</p> <p>(3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak Daerah lainnya.</p> <p>Pasal qq</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
		-	<p>BAB ....</p> <p>PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pembetulan,</p>

*Am*

*Am*

			<p>DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p> <p>Pasal rr</p> <p>(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</li> <li>b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</li> <li>c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</li> <li>d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
			<p>BAB ... PEMERIKSAAN</p> <p>Pasal ss</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pemeriksaan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

Am

My



		-	<p>BAB ... PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN</p> <p>Pasal tt</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak paling banyak ....% (..... persen) dari pokok Pajak.</p> <p>(2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat:</p> <p>a. nama dan alamat Wajib Pajak;</p> <p>b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan</p> <p>c. alasan yang mendasari diajukan permohonan pengurangan pajak.</p> <p>Pasal uu</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak paling banyak ....% (..... persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok Pajak.</p> <p>(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.</p> <p>Pasal w</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.</p> <p>(2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.</p> <p>(3) Bupati dapat memberikan pengurangan pajak sebagai insentif dalam rangka mendorong investor baru di kawasan investasi.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
		-	<p>BAB ... INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal ww</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Insentif Pemungutan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
		-	<p>BAB .... KETENTUAN KHUSUS</p>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur Ketentuan Khusus, sesuai dengan UU No. 28</p>

As

By

			<p>Pasal xx</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> <li>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.</li> <li>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan</li> <li>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.</li> </ol> </li> <li>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.</li> <li>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</li> <li>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.</li> </ol>	<p>Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>
			<p>BAB .... PENYIDIKAN</p> <p>Pasal zz</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan, dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</li> <li>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada</li> </ol>	<p>Ditambah 1 (satu) bab yang mengatur penyidikan, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2016.</p>

12

Ay

			<p>ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ab</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya</p>	
--	--	--	--	--

14

Ay

			penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	
--	--	--	---	--



Jakarta, 22 Juli

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari